

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Suku Wamesa Di Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Bintuni

Filex Melanton Labobar¹, Yulanda Beatriks Yomaki²

¹ Universitas Caritas Indonesia. Email: filexlabobarmelantonfilexlabob@gmail.com

² Universitas Caritas Indonesia. Email: yulandayomaki@stihcaritaspapua.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat berdasarkan hukum waris adat Suku Wamesa di Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Bintuni, dan (2) mekanisme pembagian hak waris bagi anak angkat menurut adat setempat. Penelitian ini dilakukan di Kampung Idor dan Kampung Yakati, Distrik Wamesa, dengan metode pendekatan yuridis empiris dan menggunakan data primer melalui wawancara terhadap kepala suku, kepala kampung, anak angkat, dan orang tua angkat, serta data sekunder dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Suku Wamesa, anak angkat memperoleh kedudukan hukum yang hampir sejajar dengan anak kandung, terutama dalam hal mendapatkan warisan. Anak angkat laki-laki memiliki bagian warisan penuh, sedangkan anak angkat perempuan hanya memperoleh setengah bagian, kecuali jika tidak ada anak laki-laki, maka bagian penuh dapat diberikan. Pengangkatan anak dalam adat Wamesa disahkan melalui upacara adat dengan kehadiran pemuka adat dan keluarga besar, dan sangat dipengaruhi oleh alasan sosial dan budaya seperti tidak memiliki keturunan atau belas kasihan kepada anak yatim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat adat Wamesa memandang penting keberadaan anak angkat dalam keberlangsungan keluarga dan warisan, dengan tetap memperhatikan struktur kekerabatan patriarkal yang kuat.

Kata Kunci: Anak Angkat; Hukum Waris Adat; Wamesa; Warisan

1. Pendahuluan

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi dari perkawinan yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara dua makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda genetik sebagai seorang suami dan istri dengan maksud membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mendapatkan keturunan. Selain itu, tujuan lain dari perkawinannya yaitu tidak lain untuk melanjutkan garis keturunan, dalam hal ini mendapatkan anak.

Pasangan suami istri dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga, tetapi ada juga pasangan suami istri yang belum beruntung diberikan anugerah oleh Tuhan sehingga harus mengangkat seorang anak. Pengaturan mengenai hukum waris di Indonesia kini pemberlakuannya bergantung kepada kelompok masyarakat tertentu seperti: a. Hukum waris Islam yang diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama Islam. Pembagian waris diterapkan atas dasar Hukum Islam yang mengacu kepada Kompilasi

Hukum Islam (KHI); b. Hukum waris adat yang diperuntukkan bagi masyarakat kelompok adat yang tunduk kepada hukum adat. Pembagian harta waris yang diberikan mengacu kepada aturan adat masyarakat tertentu berdasarkan sistem kekerabatannya contohnya patrilineal (Batak), matrilineal (Minangkabau), dan parental (Jawa); c. Hukum waris BW yang pemberlakuannya didasari oleh hukum perdata yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tunduk pada hukum perdata contohnya masyarakat yang beragama non-islam. Pengangkatan seorang anak tidak mengubah hubungan anak dengan orangtua kandungnya, karena seorang anak akan tetap memiliki hubungan dengan orangtua kandungnya.

Pengangkatan seorang anak memiliki maksud dan tujuan dalam peningkatan kesejahteraan anak angkat, utamanya untuk mendapatkan hartawarisan dari orang tua angkatnya. Makna dari anak angkat sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, sehingga dapat diartikan dengan mengadopsi atau mengangkat anak merupakan tindakan hukum yang timbul akibat adanya peralihan seorang anak dari kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikandan menjamin anak tersebut sehingga harus tinggal pada orang tua angkat.

Kedudukan anak angkat dalam sistem hukum pewarisan di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem, yaitu: 1. Dalam sistem hukum pewarisan islam pengangkatan anak tidak banyak memberikan pengaruh terhadap hubungan darah anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Anak angkat sama sekali tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, namun demi melindungi hak dari anak angkat tersebut maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya; 2. Dalam hukum waris adat ketika seorang pasangan suami dan istri tidak memiliki keturunan dan mengangkat seorang anak maka pasangan tersebut dapat mengangkat anak. Anak angkat memiliki hak mewarisi dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebatas harta bersama/harta gono-ginid dan tidak berhak untuk mewarisi harta bawaan orang tua angkatnya dengan bagian yang didapat sama dengan bagian anak kandung. Namun hal tersebut juga bergantung kepada aturan adat di berbagai daerah seperti masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental; 3. Dalam hukum waris BW kedudukan anak angkat terhadap hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya sama sekali tidak dimuat di dalam BW. Tetapi, BW mengatur mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris yang sering disebut sebagai *Legitieme Portie*.

Keberagaman hukum yang mengatur tentang waris di Indonesia mulai dari hukum waris islam yang berbentuk tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan Anak Angkat. Hukum waris adat yang diterapkan sebagai hukum kebiasaan bagi masyarakat adat, serta hukum waris BW yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menimbulkan pertanyaan apakah kedudukan anak angkat dalam ketiga sistem hukum tersebut memiliki bagian yang sama dengan ahli waris yang lainnya atau tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan hak waris anak angkat terhadap harta orang tua angkat berdasarkan adat Wamesa. (2) mengetahui mekanisme pembagian hak anak angkat terhadap harta orang tua angkat berdasarkan adat warisan

2. Metode

Penelitian ini dilakukan di Kampung Idor dan Kampung Yakati Suku Wamesa Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Bintuni. Responden dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang kepala suku, 4 (empat) orang kepala kampung, 4 (empat) orang anak angkat dan orangtua angkat untuk dijadikannya sebagai sampel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Sumber data Sekunder adalah sumber data yang telah tersedia berupa kepustakaan, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, hasil penelitian, disertasi, tesis, jurnal-jurnal ilmiah, berita maupun artikel-artikel ilmiah populer. Data tersebut didapat melalui studi kepustakaan dan wawancara

Dalam menjawab tujuan penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis Porsesive Sampling (Analisis Kualitatif) untuk mendeskripsikan tentang tata cara pengangkatan anak Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Wamesa yang ada di Distrik Wamesa Kabupaten Teluk Bintuni.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Masyarakat Suku Wamesa

Suku Wamesa adalah salah satu penduduk asli Papua, yang terutama mendiami Distrik Bintuni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Suku wamesa memiliki bahasanya sendiri yang disebut bahasa Wamesa, yang termasuk rumpuh Bahasa Papua, nonAustronesia. di dalam masyarakat Suku Wamesa di kenal sebagai agama keluarga yang rasa toleransinya sangat tinggi. Jumlah penutur bahasa diperkirakan sebanyak 4.000 jiwa. Makanan suku ini adalah sagu.

Anak angkat dalam suku Wamesa.

Dari hasil penelitian yang kami dapat dari Bapak Kepala Suku Wamesa, Bapak Bahamudin Fimbay menyatakan bahwa Pengangkatan anak dalam hukum adat suku wamesa (marariasetauni) Yang dilakukan dalam suatu upacara makan bersama yang dihadiri oleh keluarga anak yang akan diangkat dan pemuka-pemuka Adat yang bertempat tinggal Bintuni di sekeliling tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut.

Menurut adat Suku Wamesa alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah sebagai berikut: 1. Kerena tidak mempunyai anak. 2. Karena belas kasihan terhadap anak, disebabkan karena orangtuanya tidak mampu membayai. 3. Karena yatim piatu. 4. Telah mempunyai anak kandung tetapi semuanya laki-laki atau semua Perempuan. 5. Atas dasar kepercayaan sebagai pemancing bagi yang tidak atau belum memiliki anak kandung. 6. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. 7. Untuk menjamin hari tua. 8. Anak yang di angkat masih mempunyai hubungan darah dengan orangtua laki-laki ataupun orangtua perempuannya.

Kepala Suku Wamesa Bahamudin Fimbay mengatakan bahwa alasan terutama yang terpenting dilakukan pengangkatan anak karena: 1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya Tidak mampu memeliharanya. 2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memelihara hari tua. 3. Ada kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat anak sendiri. 4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. 5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja. 6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang dari suku Wamesa dianggap sah dan akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut juga tunduk kepada hukum adatnya, sepanjang tidak bertentangan dari tujuan dari pengangkatan anak yaitu mengutamakan kesejahteraan anak.

Hal ini menyatakan bahwa sah atau tidaknya pengangkatan anak dengan adanya suatu penetapan Pengadilan akan tetapi aspek hukum adat masih dipertimbangkan untuk itu, walaupun demikian guna kepastian hukum sebaiknya pengangkatan anak secara adat perlu dilanjutkan pengesahannya dengan suatu penetapan pengadilan atau dengan suatu akta notaris yang akan disahkan oleh pengadilan setempat.

Di dalam masyarakat Suku Wamesa yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni dikenal sebagai Agama keluarga. Mengapa dikatakan agama keluarga, Karena didalam satu rumpun kita adik dan kakak, masing-masing menganut agama yang berbeda. Dalam masyarakat Bintuni ada marga yang dari muslim ada pula dari Kristen.

Contohnya ada marga Fimbay dari islam ada juga dari Kristen. Masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni Toleransinya sangat tinggi, Setiap lebaran atau natalan kita bersama merayakan, agar tercapainya rasa keharmonisan dalam kekeluargaan kita, karena itu masyarakat Bintuni dikenal sebagai agama keluarga. Anak yang diangkat dalam suku Wamesa, awalnya dia agama Kristen sesudah diangkat oleh orangtua yang mengangkatnya agama tidak mempengaruhi anak tersebut, walaupun sudah diangkat, namun agamanya tetap Kristen begitu pula sebaliknya. Ada pula yang diangkat dari orangtua angkatnya bisa mengikuti agama dari orangtua yang sudah mengangkatnya. a. Pelaksanaan Pembagian Warisan terhadap Anak Angkat Di dalam Adat Suku Wamesa Di Kabupaten Teluk Bintuni. b. Kedudukan anak angkat Dalam menentukan garis keturunannya, masyarakat Suku Wamesa membagikan hak waris terhadap seorang anak perempuan sangatlah berbeda dengan seorang anak laki-laki. c. Anak perempuan mendapatkan warisan boleh dikatakan lebih sedikit dibandingkan oleh anak laki-laki.

Hal ini terjadi karena anak perempuan akan keluar tinggal bersama suaminya, hak sepenuhnya akan diberikan kepada anak laki-laki. Menurut penjelasan Bapak Bahamudin Fimbay selaku kepala Suku Wamesa, dia menyatakan bahwa Pembagian Hak Waris bisa saja diberikan kepada anak angkat perempuan sepenuhnya, apabila dia diangkat oleh orangtua angkatnya

dia tidak memiliki saudara laki-lakinya, maka dia akan mendapatkan hak waris sepenuhnya.

Kedudukan anak angkat dalam suku Wamesa, Anak angkat memang bukanlah anak kandung tetapi di dalam hukum formil Indonesia memang sangat tidak bisa di sandingkan dengan kedudukan anak kandung, kecuali ada perjanjian atau sesuatu atau yang telah diatur sebelumnya oleh keluarga pengangkat anak.

Menurut Bapak Bahamudin Fimbay selaku Kepala Suku Besar Wamesa beliau menyatakan bahwa kedudukan anak angkat di dalam keluarga yang telah mengangkat anak tersebut adalah memang sebagai anak angkat dan tidak bisa menaikkan statusnya menjadi anak kandung.

Tetapi hal ini bukan alasan bagi keluarga yang mengangkat anak tersebut untuk tidak memperlakukan anak angkatnya dengan sebaik mungkin, melainkan memperlakukan anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri, baik dari segi kasih sayang dan segi pengasuhan.

Hal ini dilakukan semata-mata karena keluarga yang mengangkat anak tersebut merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa masih diberi kesempatan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk mengurus dan mengasuh anak demi masa depan anak angkatnya agar menjadi lebih baik.

Pelaksanaan Pembagian Warisan

Menurut penjelasan Bapak Kepala Suku Wamesa (Bapak Bahamudin Fimbay) sudah banyak anak-anak yang di angkat kemudian mereka di berikan pendidikan yang baik, sehingga banyak yang sudah terdidik seperti sekolahnya sudah tinggi bahkan ada yang sudah jadi Sarjana. Namun seperti apapun mereka, walaupun sudah hidup di kota, kerja di kota, sudah sangat mapan secara ekonomi, apabila kembali ke kampung, maka hal yang mereka lakukan pastinya hidup yang sederhana seperti kehidupan mereka sebelumnya, sesuai dengan keadaan yang ada di dalam kampung tersebut. Kesederhanaan merupakan hal yang nyata dari masyarakat yang ada di dalam suku Wamesa, hubungan batin antara manusia dan sang pencipta (Tuhan yang Maha Esa). Dalam masyarakat Suku Wamesa tercipta Kerukunan yang sangat Harmonis, sehingga di dalam masyarakat Suku Wamesa di Kabupaten Teluk Bintuni menganut agama keluarga, berbeda agama tidak dapat menceraikan kita, karena kita adalah keluarga.

Penjelasan dari Kepala Suku Wamesa (Bapak Bahamudin Fimbay) Beliau menyatakan bahwa anak angkat apabila sudah di angkat berarti akan menjadi anak dari yang mengangkat. Namun mereka tidak pernah membatasi atau menyembunyikan identitas orangtua kandung dari anak yang di angkat karena orangtua angkat, dari anak angkat mereka sama-sama masih sedara atau masih ada hubungan keluarga.

Dalam masyarakat suku wamesa seseorang yang mengangkat anak dia sebelumnya sudah memiliki anak tetapi mereka masih mengangkat anak lagi tetap kasih sayang mereka sama tidak membedakan.

Anak angkat berhak mendapatkan warisan dari kedua orangtua, baik itu orangtua kandung maupun orangtua angkat.

Anak Angkat Dari Suku Lain

Anak Angkat Dalam Suku Biak

Masyarakat suku Biak biasanya tidak membedakan antar anak kandung dan anak angkat. Anak yang mereka angkat sebagai anak angkat adalah: 1. Ada hubungan darah dari anak, yang di angkat; 2. Anak tersebut di angkat karena yatim piatu; 3. Tidak memiliki keturunan; 4. Mempunyai keturunan tetapi semua anaknya laki-laki sehingga mereka mengangkat anak perempuan. Orang biak biasanya mencurahkan kasih sayang kepada anak angkat.

Dalam hal warisan juga anak angkat dan anak kandung mendapat bagian yang sama atau sama rata. Hal ini merupakan sedikit berbeda dengan suku-suku lain:

Bagian-bagian pewarisan pada masyarakat Suku Biak adalah sebagai berikut:

Anak laki-laki, dalam Suku Biak dapat menerima warisan secara otomatis dari orangtuanya. milik Harta warisan yang di terima secara otomatis itu berupa hak-hak ulayat hak bersama, marga yang di pakai atau diolah dan di jaga bersama-sama oleh seluruh ahli waris. harta warisan ini tidak dapat di bagi-bagi, namun untuk di pakai bersama. Hak ulayat ini tidak di terima oleh anak perempuan. Jika dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka di anggap sial. Harta dapat diberikan anak perempuan atas toleransi dari orangtuanya dan saudara-saudaranya harus menghargai keputusan tersebut dari orangtuanya. Bagian yang di terima dari anak laki-laki dari orangtuanya adalah sama rata. Bentuk warisan berupa tanah dan rumah. Cara pembagian warisan dalam bentuk tanah masih dilakukan dengan cara lisan (berbicara) dengan memberi patok-patok. Pembagian waris ini harus dihadiri saksi-saksi dari keret-keret yang lain.

Anak Perempuan, berdasarkan dari hasil penelitian maka dari data yang di peroleh dikatakan bahwa anak perempuan mempunyai hak atas harta warisan dari orangtuanya. namun besar bagian yang dapat diterima oleh anak perempuan, tidaklah lebih besar dari anak laki-laki, karena anak perempuan dianggap telah kawin keluar dan masuk ke dalam keret suaminya (melintas keret). Bahkan anak perempuan terkadang tidak diberi bagian haknya oleh orangtuanya. Banyak anak perempuan yang merasa tidak adil dengan keadaan tersebut, namun hanya dapat diam dan menunggu bagian yang akan diberikan kepadanya.

Anak angkat, besar bagian yang diterima anak angkat berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar menyatakan bahwa bagian anak angkat dan anak kandung adalah sama besar oleh karena anak angkat telah dianggap masuk dan menjadi anak sendiri. Anak angkat bahkan mendapat kasih sayang yang sedikit dari anak kandung baik anak laki-laki maupun

perempuan. Anak angkat dalam hal ini yaitu karena keluarga yang mengangkat anak tersebut tidak memiliki keturunan (anak), anak yang diangkat karena orangtua yang melantarkan anak tersebut (tidak bertanggungjawab) hal ini biasa terjadi di dalam keluarga atau antara keluarga dekat. Inilah yang menjadi dasar pada masyarakat Suku Biak dalam mengangkat anak.

Dari besar bagian yang di terima oleh ahli waris pada masyarakat Suku Biak, anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mempunyai hak dalam memperoleh harta warisan dari orangtuanya demikian juga dengan anak angkat. Namun, untuk besar bagian yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris, ditentukan kembali dari orangtua sebagai pewaris.

Anak Angkat Di Luar Papua

Pelaksanaan Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Ada beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia antara lain: 1) Di Jawa dan di Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan dari keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orangtua si anak. 2) Di Bali sebutan pengangkatan anak disebut *nyetanayang*, anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut *purusa* (pacer laki-laki). Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga isteri (*pradana*). 3) Dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantianannya, yaitu berupa benda magis setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang dipungutitu masuk kedalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu dengan pemuka-pemuka rakyat Dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Dengan orangtua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orangtua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orangtua kandung telah digantikan oleh orangtua angkat.

Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga itu dengan orang kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orangtua angkatnya dan orangtua

kandung tidak boleh ikut campur dalam urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

Dengan orang tua angkat

Kedudukan anak angkat terhadap orangtua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan.

Hal ini dapat di buktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukan anak ke dalam keluarga bapak angkat sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.

Di lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orangtua angkatnya seperti hubungan anak dengan orangtua kandung dan hubungan dengan orangtua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orangtua angkatnya dan tidak dari orangtua kandungnya”, Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Kekerabatan Adat dinyatakan bahwa “.

“selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orangtua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan”.

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta; peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hanya sebatas harta gono-gini orangtua angkat, sedangkan terhadap harta asal orangtua angkat anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung di bawah ini: 1. Pemutusan MA tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959, Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah anak angkat hanya dikenakan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya. 2. Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No.82 K/Sip/1957, Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah. 3. Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No.182 K/1959 Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orangtua angkat tersebut.

4. Penutup

Faktor-faktor yang melatar belakangi Pengangkatan anak menurut Hukum Adat Suku Wamesa di Kabupaten Teluk Bintuni, pada umumnya Adanya paradigma yang di wariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka dan berkembang di masyarakat hingga saat ini yakni apabila keluarga tersebut memiliki seorang anak maka rezekinya akan bertambah dan melimpa, karena anak merupakan anugerah terindah.

Hak mewaris anak angkat dalam hukum Adat Suku Wamesa Kabupaten Teluk Bintuni disejajarkan keduduknya dengan anak kandung tanpa membedakan anak kandung

dengan anak angkatnya, dan dalam pembagian warisnya untuk bagian anak laki-laki bagiannya lebih besar di bandingkan dengan bagian seorang perempuan, boleh dikatakan laki-laki mendapat warisan dua, sedangkan perempuan hanya satu bagian. Seorang perempuan mendapat warisan satu di karenakan dia akan keluar meninggalkan kekeluarganya dan dia akan masuk ke dalam marga suaminya.

Daftar Pustaka

- Berlino Askandar Tjokroprawiro, 'Perlindungan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia' (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2007).
- Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Perdata* (Nuansa Aulia 2015).
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Prenadamedia Group 2018).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Fajar Agung 1993).
- I Gede Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali* (Kayumas 1986).
- Johan Agustian, 'Pengangkatan Urang Bainduak Pada Masyarakat Minangkabau Di Nagari Ampang Kuranji' (2014) 4 *Premise Law Journal*.
- Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2011).
- Muhammad Busar, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Pradnya Paramita 2002).
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (GadjahMadaUniversity Press 2005).
- S Meiyanti, 'Perubahan Istilah Kekerabatan Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Minangkabau' (2014) 16 *Jurnal Antropologi Universitas Andalas*.
- Sintia Stela Karaluhe, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris' (2016) 4 *Lex Privatum*.
- Sintiar Rahmaningsih, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam)' (Universitas Mataram 2015).
- Soerjono Soekanto dan SM, *Penelitian Hukum Normatif (PT Raja Grafindo Persada 2004)*.
- Sri Hajati, *et.al, Buku Ajar Hukum Adat* (Airlangga University Press 2018).
- Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Gaya Media Pratama, 2006).
- Wayan P. Windia, *'Hukum Adat Bali, Aneka Kasus Dan Penyelesaiannya'* (Udayana University Press 2014).